

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya

Siti Fatimah¹, Mustiqowati Ummul Fithriyyah²

^{1,2}. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Abstract

Sexual violence against children that occurs in the city of pekanbaru continues to increase every year. where this becomes an urgency for the pekanbaru city government to overcome the issue of the phenomenon. The Law on Sexual Violence is a law that was passed on April 12, 2022 through a very long journey starting from 2012 and the rejection of several parties until it was finally passed. With the passing of the TPKS Law, it is a form of protection provided by the government to prevent and provide security to the community, especially women and children who are vulnerable to sexual violence. the purpose of this study is to find out how the opportunities and challenges faced in the implementation of the Law on the Crime of Sexual Violence (TPKS). By using the theory of policy implementation by Daniel Mazmanian and Paul A Sobatie with 3 indicators. The results showed that the challenges faced in the implementation of this Law are: (1). The social, economic and technological conditions of the community are inadequate so that they affect the implementation of the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. (2). public socialization, which is carried out by DP3APM is not fully maximized because it only uses social media as a forum in carrying out its duties as a place of prevention and guidance in terms of preventing sexual violence against children.

Keywords: *Policy implementation, Sexual violence, Law, TPKS*

Pendahuluan

Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah suatu langkah yang dilakukan supaya kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut tentang perilaku lembaga administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan program, namun juga menyangkut partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi, dan sosial

dengan berbagai pihak (Mansur, 2021). Thomas R. Dye dalam memberi batasan pada defenisi kebijakan publik ialah semua yang dipilih oleh pemerintah sebagai tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Mustari, 2015). Dasar sebuah kebijakan harus dilakukan untuk memberikan kebermanfaatn bagi kehidupan sosial harus menjadi pertimbangan yang menyeluruh supaya kebijakan itu dapat

*) Corresponding Author

Email : mustiqowati@uin-suska.ac.id

bermanfaat yang besar dan tidak menyebabkan kerugian. Implementasi kebijakan publik dalam artian yang luas yaitu melaksanakan kegiatan kebijakan publik yang sudah ditentukan dengan menggunakan alat untuk mencapai tujuankebijakan. Oleh karena itu, pada saat proses kebijakan publik, implementasi kebijakan menjadi tahapan praktis dan berbeda dengan perumusan kebijakan yang dapat dianggap sebagai tahapan teoritis.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) mengatakan implementasi adalah pemahaman yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan suatu fokus dari implementasi itu sendiri yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat (Pramono, 2020). Mazmanian dan Sabatier mengatakan ada 3 indikator dalam implementasi kebijakan yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan karakteristik lingkungan (Dr. H. Tachjan, 2006). Sedangkan Jones mendefinisikan implementasi kebijakan itu mengarah pada proses yang efektif, sehingga implementasi kebijakan mencakup aktivitas-aktivitas program yang dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan manfaat terhadap khalayak yang dituju.

Kekerasan seksual telah menjadi perhatian yang sangat serius oleh masyarakat dunia karena merupakan suatu masalah yang cukup pelik dan krusial. Pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan sebagai subyek hukum yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kasus kekerasan

seksual yang terjadi pada anak menjadi salah satu masalah yang pelik dan butuh upaya penanganan yang lebih intens dalam mengatasinya oleh semua pihak. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi anak, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penganiayaan dan masih banyak yang lainnya. Menurut UU TPKS No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak ialah seorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2021) yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual di tahun 2019 yaitu 6.454, meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 25% menjadi 8.730 jumlah kasus. Dengan jumlah kasus yang setiap tahun semakin meningkat disertai dengan terbatasnya aturan hukum yang mampu menyediakan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga menyebabkan indonesia mengalami krisis kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu fenomena sosial yang sudah lama mendarah daging di lingkungan masyarakat yang memerlukan payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual maka dibuatlah aturan hukum yang secara khusus memuat tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 12 April 2022 kemudian diundangkan pada 9 Mei tahun 2022 dengan melalui

perjalanan yang sangat panjang mulai dari tahun 2012 dan adanya penolakan dari beberapa pihak hingga akhirnya disahkan. RUU TPKS akhirnya disahkan pada 12 April 2022 menjadi Undang-Undang saat diskusi Tingkat II di Rapat Paripurna ke 19 tahun 2021-2022, UU ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk melindungi serta pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Setelah diskusi yang dilaksanakan oleh para *stakeholders* terkait meliputi Komnas Perempuan, para pakar, dan MUI maka RUU PKS mengalami pergantian nama menjadi RUU TPKS. Dengan menggunakan nama RUU PKS yang mengandung kata kekerasan dinilai menjadi hal yang berpotensi menimbulkan problematika. Oleh karena itu pergantian nama akan berpengaruh pada isi RUU, wakil Ketua Komisi VIII DPR yang bertugas membahas permasalahan ini mengajukan nama baru yaitu 'RUU Penghampusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual' atau 'RUU Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual'.(Anida, Falarasika & Madalina,

2022) Pada bulan Agustus 2021, RUU PKS resmi berubah nama menjadi RUU TPKS yang kemudian masuk kedalam Prolegnas Prioritas 2022. Pergantian nama ini diyakini bahwa RUU TPKS akan menjadi UU yang melindungi dan memberikan keadilan bagi korban dengan tidak ada batasan dan juga RUU TPKS dianggap sebagai jawaban atas persoalan pro dan kontra yang menjadi kendala dalam pembahasan RUU PKS. Hingga pada tahun 2022 RUU TPKS disahkan dan di Undangkan pada 9 Mei 2022.

Pekanbaru sampai saat ini masih banyak ditemui masalah-masalah terkait anak, hal ini berdasarkan data yang peneliti dapatkan wawancara dengan salah satu pegawai di UPT PPA sebagai berikut: anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik, anak korban kekerasan psikis, anak korban perlakuan salah, anak korban kekerasan seksual, penelantaran, anak dengan perilaku menyimpang, hak anak, dan hak asuh anak. Berikut rekap kasus kekerasan pada anak dari tahun 2020-2021.

Tabel 1
Rekap kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru


No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus			
		2019	2020	2021	2022
1.	Anak berhadapan dengan hukum	20	8	5	4
2.	Anak korban kekerasan fisik	10	15	13	19
3.	Anak korban kekerasan psikis	12	2	18	17
4.	Anak korban perlakuan salah	4	1	5	1
5.	Kekerasan seksual pada anak	37	38	42	55
6.	Penelantaran anak	2	21	0	1
8.	Hak anak	27	14	26	34
9.	Hak asuh anak	3	19	13	12
Jumlah		115	118	122	143

Sumber: data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA Kota Pekanbaru

Tabel diatas menunjukkan jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak dimana kasus kekerasan seksual yang

dialami oleh anak mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

Gambar 1
Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Pekanbaru



Sumber: data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, data diatas adalah hasil dari wawancara peneliti bersama salah satu pegawai dibidang teknis yang mengatakan bahwa setiap tahunnya kekerasan seksual pada anak terus bertambah. Di tahun 2019 angka kasus kekerasan seksual pada anak berjumlah sebanyak 37 kasus, tahun 2020 kasus kekerasan berjumlah 38 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 42 kasus dan jumlah kasus semakin meningkat pada tahun 2022, dimana jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berjumlah 55 kasus. Peningkatan kasus ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya ialah masyarakat sudah mengetahui adanya UPT PPA yang berfungsi sebagai tempat pengaduan kasus kekerasan seksual.

Ironisnya kekerasan yang dialami oleh anak itu seringkali berasal dari orang-orang terdekat korban, karena adanya hubungan yang erat antara korban dan pelaku seperti tinggal didalam rumah yang sama, tetangga, membujuk korban

dengan hadiah dan memberikan perhatian yang berlebihan. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari website pekanbaru.go.id menyebutkan bahwa pekanbaru mendapatkan penghargaan kota layak anak pada tahun 2022 dengan kategori Nindya. Namun kasus kekerasan anak malah terus bertambah setiap tahunnya. Fenomena ini menjadi gunung es yang perlu penyelesaian yang cepat serta tepat, hal ini menjadi urgensi disahkannya UU TPKS. Dengan perjalanan yang panjang sampai akhirnya disahkan, maka UU TPKS ini perlu adanya pengawalan dari semua masyarakat dan *stakeholders* terkait sehingga UU TPKS ini mampu untuk mengatasi problematika tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode ini digunakan dengan alasan bahwa data yang didapatkan adalah hasil dari observasi, wawancara dan juga dokumentasi yang peneliti peroleh di

lapangan. Sehingga peneliti dapat menguraikan hasil penelitian secara lebih mendalam. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi. Wawancara dan juga dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer yang berasal dari hasil observasi, wawancara kepada beberapa informan yang telah ditentukan seperti Kepala UPT PPA serta beberapa Pegawai UPT PPA. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru

Untuk melihat implementasi Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul A Sobatie.

Karakteristik masalah

a. Kesulitan teknis

Kesulitan teknis dari masalah yang terjadi dapat dilihat dari bagaimana permasalahan terjadi apakah masuk dalam permasalahan sosial yang mudah untuk diselesaikan atau malah masuk dalam kelompok permasalahan yang susah untuk diselesaikan. Untuk masalah kendala teknis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak adanya kendala. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan JF. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan

Perempuan dan Anak DP3APM Kota Pekanbaru, yaitu:

“Sejauh ini sih belum ada ya kendala teknis dalam implementasinya. Cuma masyarakat perlu tau tentang undang-undang ini karena merupakan sebuah payung hukum sehingga ada sanksi-sanksi. Dengan adanya Undang-Undang ini yang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan memudahkan kami dalam melaksanakan tugas.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru tidak adanya kendala teknis apapun.

b. Kelompok sasaran

Bahwa kelompok sasaran dari kebijakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sudah jelas yaitu perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Kelompok sasaran kebijakan ini yang pastinya perempuan dan anak, anak yaitu dimulai dari dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.”

Berdasarkan uraian diatas mejelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan ini yang ditujukan adalah untuk Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan seksual.

c. Sejauh mana perubahan perubahan yang diinginkan

Perubahan yang diinginkan pada saat pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru yaitu supaya kesadaran masyarakat akan isu tentang kekerasan seksual

terhadap anak ini semakin meningkat dan juga tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak itu juga turun serta sanksi yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

"Kami berharap dengan adanya undang-undang ini tingkat kekerasan seksual terhadap anak bisa turun tapi edukasi tentang perlindungan anak semakin banyak dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang kita inginkan seperti itu namun semuanya butuh proses karena kasus ini merupakan gunung es yang terlihat kecil dipermukaan namun masih banyak yang belum melaporkan."

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bahwa partisipasi masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang ini masih kurang dengan sedikitnya masyarakat yang ikut andil dalam melakukan perlindungan terhadap anak, dimana partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam hal pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Karakteristik Kebijakan

a. Kejelasan isi kebijakan

Tujuan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah jelas yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui sebuah kebijakan yang menjadi payung hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 3 yang menyebutkan tujuan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Melaksanakan penegakan hukum dan

merehabilitasi pelaku. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

b. Sumber daya finansial

Untuk sumber daya finansial dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru memang sudah disiapkan oleh pemerintah. anggaran untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui dua sumber yaitu APBN dan APBD. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu Sari Ramadhani. S. E sebagai JF. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APM Kota Pekanbaru. Yaitu:

"untuk anggaran ya memang ada, anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan ini ya memang sudah di siapkan oleh pemerintah daerah yaitu melalui APBN yang bersumber dari alokasi dana khusus non fisik dan APBD. Namun dana lebih banyak dari APBD."

c. Dukungan antar instansi terkait

Menurut analisis peneliti bahwa beberapa OPD-OPD terkait juga sudah memberikan dukungan terhadap implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kepolisian, yaitu polresta pekanbaru dan juga polsek setempat, ada juga rumah sakit bayangkara dan puskesmas serta opd terkait.

Karakteristik Lingkungan

a. Keadaan sosial, ekonomi, dan teknologi

Dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru, keadaan sosial, ekonomi dan teknologi

masyarakat pekanbaru sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan bisa dikatakan dalam aspek ini implementasi kebijakan tersebut belum optimal dilakukan.

b. Sosialisasi publik

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DP3APM sudah berjalan namun belum maksimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait baru melalui media sosial dimana hal ini tidak efektif bagi masyarakat yang tidak paham menggunakan teknologi. Mereka akan ketinggalan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah.

2. Tantangan dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih kurang dirasakan pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh adanya yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti: Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan analisis peneliti bahwa sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan pihak DP3APM hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial saja belum adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat yang kurang paham untuk

menggunakan teknologi akan ketinggalan informasi mengenai kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Padahal untuk melakukan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun partisipasi masyarakat sangat diharapkan supaya implementasi berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Persoalan kekerasan seksual di pekanbaru masih menjadi fenomena yang belum sempurna penyelesaiannya. Bahwa untuk implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih kurang dirasakan pelaksanaannya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada publik sehingga partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak masih rendah. Adanya kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terletak pada keadaan sosial ekonomi serta teknologi masyarakat pekanbaru yang belum memadai.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang terbaik ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M. Si atas bimbingannya selama penyusunan artikel ini dan juga selalu memberikan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan penyusunan artikel ini dengan baik.

Daftar Referensi

Anida, Falarasika, P., & Madalina, M. (2022). Urgensi R UU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi

Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(1), 2022.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pekanbaru-raih-penghargaan-kla-2022-kategori-nindya-dari-kementerian-pppa>, di akses pada tanggal 25 Januari 2023.

Dr. H. Tachjan, M. S. (2006). implementasi kebijakan publik. In (Vol. 4, Issue 1).

Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In *Catatan Tahunan Tentnag Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan* (Vol. 1, Issue 3). <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Mansur, J. (2021). *IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK*. VI(li), 6.

Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 5–24.